



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242, 685364 Demak 19516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.2 / 958 / 2010.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Nomor 18/LPIMH/IV/2010 tanggal 21 April 2010, tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) "Miftahul Hidayah" Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Rekomendasi Kepala Desa yang diketahui Camat Kecamatan Mranggen tanggal 21 April 2010, dan Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mranggen nomor 421.1/117/2010 tanggal 21 April 2010 tentang persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Miftahul Hidayah.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi lapangan pada hari Senin tanggal Sembilanbelas bulan April tahun Duaribu sepuluh, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 - b. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Bupati Demak
- a. Nomor 60 Tahun 2008 tentang standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;
 - b. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Kepada Lembaga Pendidikan, beralamat di Desa Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) "Miftahul Hidayah".
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Mei 2010.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd. A

Pembina Tk. I.

NIP. 19600927 198103 1 005.

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Demak
2. Kepala BAPPEDA Kab. Demak
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Demak
4. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Mranggen.
5. Camat Mranggen.
6. Kepala Desa Menur Kec. Mranggen
7. Arsip.